



P E N E T A P A N

No. 47/Pdt.P/2023/PN.Sbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN NEGERI SUMBER, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam permohonan yang diajukan oleh:

- JOJO SUPRIYANTO Negara Indonesia, lahir di Cirebon, 02-04-1971 (52 Tahun), Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3209140204710004, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, dengan alamat Puri Cirebon Lestari F2 No.23, Rukun Tetangga 001 , Rukun Warga 007, Desa Kecomberan, Kecamatan Taluni, Kabupaten Cirebon. Selanjutnya mohon disebut sebagai -----PEMOHON

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dimuka persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Mei 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber, pada tanggal 24 Mei 2023, dibawah register No.47/Pdt.P/2023/PN.Sbr, pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia.
- Bahwa Pemohon adalah anak ke-3 dari SURJO SISWANTO.
- Bahwa ayah kandung Pemohon meninggal dunia dirumah Pemohon karena sakit pada tanggal 15 Maret 1997 sesuai dengan surat kematian Kuwu Kedungjaya Nomor 474.3/070/Des/VIII/2022.
- Bahwa sekarang ini Pemohon akan membuat Akta Kematian untuk ayah Kandung Pemohon yang bernama SURJO SISWANTO.
- Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, dengan maksud hendak membuat Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut, akan tetapi ditolak dan menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon tersebut,

Halaman 1 Penetapan Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian Ayah Pemohon bisa didaftarkan akan tetapi harus adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri karena terlambat mendaftarkannya.

- Sebagaimana hal-hal yang terurai diatas, Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri sumber, berkenan kiranya memanggil Pemohon ke muka persidangan dan setelah memriksanya berikut saksi-saksi dan bukti-bukti lainnya, selanjutnya berkenan pula memberikan putusannya yang pada pokoknya berbunyi :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama SURJO SISWANTO pada tanggal 15 Maret 1997 dirumah karena sakit.
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon dengan menunjukkan salinan sah penetapan ini untuk mencatat didalam register akta kematian pada tahun ini yang sedang berjalan dan mendapatkan Akta Kematian atas nama SURJO SISWANTO.
4. Biaya-biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan tersebut dan tetap pada isi permohonan semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk Nik 3209140204710004 atas nama JOJO SUPRIYANTO, diberi tanda P-1 ;
2. Photocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon No. 3209142212090021 atas nama Kepala Keluarga JOJO SUPRIYANTO, diberi tanda P-2 ;
3. Photocopy Surat keterangan Kematian dari Kuwu Kedungjaya No.474.3/070/Des/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 atas nama SURJO SISWANTO, diberi tanda P-3 ;
4. Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan Kantor Kuwu Kedungjaya yang diketahui Camat Kedawung Nomor 149/096/SKAW? Des/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 diberi tanda P-4 ;

Halaman 2 Penetapan Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Photo copy surat surat P-1 s/d P-4 setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata benar dan sesuai Kecuali bukti P-3 adalah Fotocopy dari Fotocopy dan telah diberi meterai secukupnya, sehingga dinyatakan sah sebagai bukti dan terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang mana saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keterangan saksi HERI SUBADA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi Kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini karena Pemohon sedang mengajukan permohonan Akta Kematian atas nama Almarhum Orang tuanya Bernama SURJO SISWANTO yang telah meninggal dunia karena saksi ;
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal pada hari Minggu tanggal 15 Maret 1997 ;
- Bahwa Ibu Pemohon Bernama SARIAH ;
- Bahwa awalnya Pemohon mengajukan permohonan Surat Kematian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetapi ditolak karena harus didaftarkan terlebih dahulu dengan syarat harus ada Penetapan terlebih dahulu ;

2. Keterangan Saksi SUHARDIANTO ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adik kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini karena Pemohon sedang mengajukan permohonan Akta Kematian atas nama Almarhum Orang tuanya Bernama SURJO SISWANTO yang telah meninggal dunia karena saksi ;
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal pada hari Minggu tanggal 15 Maret 1997 ;
- Bahwa Ibu Pemohon Bernama SARIAH ;
- Bahwa awalnya Pemohon mengajukan permohonan Surat Kematian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetapi ditolak karena harus didaftarkan terlebih dahulu dengan syarat harus ada Penetapan terlebih dahulu ;

Halaman 3 Penetapan Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tersebut menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat didalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar menetapkan menurut hukum bahwa "Telah meninggal dunia karena Sakit pada hari Minggu tanggal 15 Maret 1997 seorang Laki-laki bernama " SURJO SISWANTO";

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon di muka persidangan, dikaitkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi pengadilan telah didapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama JOJO SUPRIYANTO bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, dengan alamat Puri Cirebon Lestari F2 No.23, Rukun Tetangga 001 , Rukun Warga 007, Desa Kecomberan, Kecamatan Taluni, Kabupaten Cirebon ;
- Bahwa benar Pemohon adalah salah seorang anak dari pasangan suami istri yang bernama SURJO SISWANTO (almarhum) dan SARIAH (almarhumah);
- Bahwa benar bapak Pemohon yang bernama SURJO SISWANTO telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 1997 karena sakit;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk akta kematian untuk bapak Pemohon yang bernama SURJO SISWANTO;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keabsahan hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan, apakah Permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sumber berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan ini sesuai dengan bukti P-1,dan P-2 ,ternyata Pemohon bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, dengan alamat

Halaman 4 Penetapan Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puri Cirebon Lestari F2 No.23, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Desa Kecomberan, Kecamatan Taluni, Kabupaten Cirebon, adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai permohonan penetapan akta kematian sehingga hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*Voluntair*), oleh karena itu Pengadilan Negeri Sumber berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim perlu membuktikan apakah pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya atau tidak. Untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat sebanyak 4 (empat) buah bukti surat, masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Heri Subada dan Suhardianto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Mahkamah Agung terbitan 2007 (halaman 43-48) dan Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Yahya Harahap, Sinar Grafika – 2007, halaman 33-37) bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan, apabila hal itu ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (1) yang menyatakan agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon. Terhadap petitum angka 1 tersebut, oleh karena berkaitan terhadap pertimbangan petitum angka (2) dan seterusnya, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu petitum angka (2);

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-2 yang menyatakan Bapak Pemohon yang bernama Surjo Siswanto meninggal dunia hari tanggal 15 Maret 1997 karena sakit dan pada *petitum* ke- 3 yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon untuk dicatat dalam Buku Register pada tahun ini yang sedang berjalan untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang peristiwa kependudukan, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap

Halaman 5 Penetapan Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu berupa fotokopi Surat Kematian atas nama Surjo Siswanto No. 474.3/070/Des/VIII/2020 tertanggal 18 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kuwu Kedungjaya. Bahwa bukti surat tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi Heri Subada dan Suhardianto di persidangan, bahwa seorang Laki-laki yang bernama Surjo Siswanto telah meninggal dunia karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 467 KUHPerdata menyatakan bahwa "Bila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, atau mengatur pengelolaannya atas hal itu, dan bila telah lampau lima tahun sejak kepergiannya, atau lima tahun setelah diperoleh berita terakhir yang membuktikan bahwa dia masih hidup pada waktu itu, sedangkan dalam lima tahun itu tak pernah ada tanda-tanda tentang hidupnya atau matinya, maka tak peduli apakah pengaturan-pengaturan sementara telah diperintahkan atau belum, orang yang dalam keadaan tak hadir itu, atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan dan dengan izin pengadilan negeri di tempat tinggal yang ditinggalkannya, boleh dipanggil untuk menghadap pengadilan itu dengan panggilan umum yang berlaku selama jangka waktu tiga bulan, atau lebih lama lagi sebagaimana diperintahkan oleh pengadilan. Bila atas panggilan itu tidak menghadap, baik orang yang dalam keadaan tidak hadir itu maupun orang lain untuknya, untuk memberi petunjuk bahwa dia masih hidup, maka harus diberikan izin untuk panggilan demikian yang kedua, dan setelah pemanggilan kedua ini, dalam hal seperti di atas, izin untuk pemanggilan demikian yang ketiga harus diberikan. Panggilan ini tiap-tiap kali harus dipasang dalam surat-surat kabar yang dengan tegas akan ditunjuk oleh pengadilan negeri pada waktu memberikan izin yang pertama, dan tiap-tiap kali juga harus ditempelkan

Halaman 6 Penetapan Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pintu utama ruang sidang pengadilan negeri dan pada pintu masuk kantor keresidenan tempat tinggal terakhir orang tidak hadir itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 03K/Pdt.Pen/2010 tanggal 20 Mei 2010 menyatakan bahwa tenggang waktu 5 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 467 KUHPerdata tidak relevan lagi, oleh karena:

- a) KUHPerdata (BW) bukan merupakan undang-undang (*wet*) tetapi hanya berlaku sebagai hukum (*recht*);
- b) Keadaan dunia saat ini sangat berbeda dengan tahun 1848, ketika (BW) pertama kali diberlakukan, di mana saat ini transformasi, teknologi, dan kecanggihan alat yang digunakan sudah modern, sehingga waktu 5 tahun yang ditentukan dalam (BW) tersebut tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan saat ini untuk menentukan bahwa seseorang hilang atau telah meninggal dunia;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kematian" adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi. Kemudian tentang perihal pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan sebagai berikut:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009,

Halaman 7 Penetapan Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kewajiban kepada hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, oleh karena itu hakim dapat menyimpangi asas legalitas untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari bukti-bukti yang diajukan Pemohon berupa bukti P-1 s/d P-4, saksi-saksi serta fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, Hakim menilai permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum, oleh karena itu *petitum* ke-2 dan *petitum* ke-3 dari permohonan Pemohon *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *Petitum* ke-4 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka menurut Hakim Pengadilan Negeri tersebut karena *petitum* ke-1 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah Hakim Pengadilan Negeri tersebut kabulkan, maka oleh karena itu sangat relevan apabila dalam *petitum* ke-4 permohonan *a quo* Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan dinyatakan secara bersama-sama dalam amar Penetapan dari permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim tunggal Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dan juga telah mengabulkan *petitum* ke-2, *petitum* ke-3, dan *petitum* ke- 4 permohonan Pemohon maka beralasan hukum juga apabila terhadap *petitum* ke-1 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa bertolak dari pertimbangan hukum tersebut diatas bahwa tujuan pembuatan akta kematian Ayah Pemohon yang bernama Surjo Siswanto tersebut adalah untuk keabsahan hukumnya dari Surjo Siswanto (alm), maka sudah sepatutnya permohonan ini cukup beralasan untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Jo. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 8 Penetapan Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama SURJO SISWANTO pada tanggal 15 Maret 1997 karena sakit;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, untuk mencatat didalam buku register akta kematian pada tahun ini yang sedang berjalan dan mendapatkan akta kematian atas nama SURJO SISWANTO;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 oleh RANUN FATIMAH FLORIDA ,SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumber, Penetapan tersebut diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh HERI SISWANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber dengan dihadiri oleh Pemohon pada sistem informasi pengadilan;

Panitera Pengganti

Hakim,

HERI SISWANTO, S.H.,

RANUN FATIMAH FLORIDA ,SH.,

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran ----- Rp. 30.000,00

Biaya Proses ----- Rp. 50.000,00

PNBP Panggilan ----- Rp. 10.000,00

Meterai ----- Rp. 10.000,00

Redaksi Penetapan ----- Rp. 10.000,00

J U M L A H ----- Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dibuat salinan sah sesuai dengan aslinya,
diberikan kepada dan atas permintaan
Pemohon pada tanggal 31 Mei 2023.-
Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sumber.

H. DADI ROSADI, S.H.,
NIP. 196312251986031005,-

No. /S/Pdt/V/2023

Biaya-biaya :

Penyerahan salinan	Rp. 5.000,-
Leges	Rp. 10.000,-
<u>Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
J U M L A H	<u>Rp. 25.000,-</u>

Halaman 10 Penetapan Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Sbr